

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara demokrasi, yang mana pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat karena pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Dalam menciptakan pemerintah yang demokratis, pemerintah memberi wewenang pada setiap daerah untuk melaksanakan pembangunan daerahnya sendiri (Giofani Inge, 2019).

Menurut UU No 9 Tahun 2015, “otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia”. Pembangunan serta pemberdayaan desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk melaksanakan pemerataan ekonomi di Indonesia

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa, setiap desa akan mendapatkan dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyaluran dana desa dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa (RKD). Masing-masing pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa (akuntabel) dan transparan dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Pada pengelolaan dana desa, harus ada tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu akuntabilitas. Dasar akuntabilitas wajib diaplikasikan pemerintah desa pada pemerintahannya, yang mana hasil dari kegiatan dipertanggungjawabkan untuk masyarakat desa (Giofani Inge, 2019).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/ pmk.07/2020 tentang pengelolaan dana desa, pengelolaan dana desa meliputi :

1. Penganggaran;
2. Pengalokasian;
3. Penyaluran;
4. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
5. Penggunaan;
6. Pemantauan dan evaluasi;
7. Sanksi.

Pada pengelolaan dana desa perlu adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban. Pelaksanaan pembangunan desa wajib sesuai dengan yang direncanakan, dalam proses perencanaan, masyarakat dan pemerintah berhak mengetahui dan melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.

Desa Sрати adalah salah satu desa di Kecamatan Ayah yang merupakan salah satu daerah otonom di Kabupaten Kebumen yang mengalami pembangunan cukup pesat. Ini ditunjukkan dengan melesatnya pembangunan di Desa Sрати yang juga merupakan desa wisata.

Pembangunan yang cukup pesat ini tidak diimbangi dengan pembangunan jalan, dimana jalan merupakan akses cukup penting untuk daerah wisata. Masih ada beberapa jalan yang rusak di Desa Sрати, sehingga membuat perjalanan kurang nyaman baik bagi warga setempat maupun wisatawan dari luar.

Berdasarkan sumber data dari Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 mengenai Dana Desa, Dana Desa di Desa Sрати mengalami kenaikan pada 4 tahun terakhir.

Tabel 1 Anggaran Dana Desa Desa Sрати Tahun 2018 s.d 2021

Tahun	Dana desa
2018	Rp 334.599.000
2019	Rp 340.269.600
2020	Rp 355.204.000
2021	Rp 363.452.500

Dengan meningkatnya dana desa, seharusnya pelaksanaan pembangunan di Desa Sрати telah merata. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi yang sesungguhnya, dimana masih ada akses jalan yang masih rusak. Hal ini juga dinyatakan oleh warga setempat dan warga sekitar Desa Sрати, yang merasakan perjalanannya kurang nyaman karena kondisi jalan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah pemerintah desa telah sepenuhnya melaksanakan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sрати dalam rangka melaksanakan pemerataan pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini :

1. Bagaimana akuntabilitas perencanaan Dana Desa di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen?
3. Bagaimana akuntabilitas penatausahaan Dana Desa di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen?
4. Bagaimana akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa di desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas perencanaan Dana Desa di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.
3. Menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas penatausahaan Dana Desa di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.
4. Menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban akuntabilitas Dana Desa di Desa Sрати Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa membawa manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Adapun manfaat teoritis dan praktis dalam penelitian tersebut antara lain :

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan, pengetahuan dan dapat memberi sumbangsih pemikiran tentang konsep akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Bagi pemerintah

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan masukan bagi pemerintah tentang gambaran kondisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa khususnya di Desa Srati, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dan menjadi bahan evaluasi.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini bisa menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi masyarakat Desa Srati

Menjadi bahan dan sumber informasi bagi masyarakat untuk menambah wawasan terkait akuntabilitas dana desa.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi dalam bidang akuntansi pemerintahan. Khususnya dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sejenis.

1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian memberikan batasan pada studi dan batasan dalam pengumpulan informasi, agar penelitian lebih fokus dalam hal-hal yang menjadi tujuan penelitian. Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini pada akuntabilitas pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Srati, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen pada tahun 2021.